



PUTUSAN

Nomor 3163/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan
oleh:

PENGUGAT, NIK -, tempat & tgl lahir Jakarta, 02-12-1976, pekerjaan
Karyawan Swasta, alamat KTP Jakarta Selatan, DKI Jakarta, alamat
tinggal sekarang Wisma Anggota DPRI-RI Rw 005 Rw 11 Khusus,
Kalibata, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Iwan Gunawan,
SH, Tommy Sontosa, SH, Junaedi, SH, Hery Julianto Hutabarat, S.H,
Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **Iwan
Gunawan & Rekan** yang beralamat Jln H Umar Rt 004 Rw 005 No 7
Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang
Selatan, Propinsi Banten, mobile 087895402786 (WA),
081293484296, e-mail diklatkarib@gmail.com, berdasarkan surat
kuasa khusus 07 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK KTP -, tempat & tgl. lahir Sukoharjo, 14-07-1966,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat KTP - Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, tempat tinggal sekarang Perumahan Green
Galaxy Blok B 8 jln TPA Pondok Rajeg Rt 03 Rw 03 Kel Pondok
Rajeg, Kec Cibinong, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdaftar Nomor 3163/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 12 September 2023 mengemukakan alasan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan salah satu alasan perceraian terjadi karena *antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan* ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat* . ;
3. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan Pengadilan Agama yang berkedudukan yang daerahnya meliputi wilayah tempat tinggal Penggugat, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat Terhadap Tergugat ;

Adapun dalil-dalil Penggugat dalam mengajukan Gugatan Cerai ini sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan DKI Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Nikah No ; 0486/034/VIII/2019 tertanggal 04 Agustus 2019 ;
2. Bahwa Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat berstatus janda (Cerai Hidup) dengan 2 (dua) anak bawaan bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. ANAK I PENGGUGAT, lahir di Jakarta tanggal 21-10-1997 (anak pertama perempuan);
- 2.2. ANAK II PENGGUGAT, lahir di Tangerang tanggal 02-12-2005 (anak kedua perempuan);
3. Bahwa Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat berstatus duda dengan dikaruniai 2 (dua) Anak namun Penggugat tidak mengetahui nama anak-anaknya;
4. Bahwa Selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan dengan ke dua (2) anak bawaan dari Penggugat berjalan Harmonis, damai dan sejahtera dan atas Permintaan tergugat untuk menempati di Wisma Anggota DPRI-RI Rw 005 Rw 11 Khusus Kalibata, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan DKI Jakarta sebagaimana Keterangan yang di Terbitkan oleh Pengurus RW 05/11-KH Rumah Jabatan Anggota DPR-RI Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, tempat tinggal tersebut merupakan Milik dari Pimpinan (Bos) Tergugat ;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, sekitar 3(tiga) bulan setelah Pernikahan berjalan, terjadi beberapa kali perselisihan kecil tetapi masih dapat diselesaikan tetapi perselisihan terus menerus terjadi sehingga Rumah tangga menjadi tidak harmonis, baik Fisik maupun Spikis Penggugat mulai terganggu dan Capek serta merasakan apa yang menjadi tujuan dari Perkawinan seperti yang tercantum dalam undang undang Perkawinan sulit untuk dicapai oleh Penggugat dengan tergugat ;
7. Bahwa akar permasalahan pertengkaran yaitu diawali dengan adanya banyak tuntutan dari Tergugat yang mana Penggugat seorang istri harus melayani hubungan badan yang tidak semestinya, bahkan disaat Penggugat sedang Menstruasi pun harus melayani Tergugat



namun dikemudian harinya Penggugat menolak sehingga terjadi Percekcokan yang sudah sulit di hindari;

8. Bahwa selain Perselisihan masalah hubungan badan suami istri, Penggugat juga diharuskan melakukan membersihkan semua ruangan didalam Rumah Tanpa terkecuali dan dilakukan disetiap hari, walaupun semua ruangan sudah dibersihkan tanpa diminta oleh Tergugat akan tetapi Tergugat selalu marah marah dan meminta untuk dibersihkan kembali sehingga Penggugat merasa tidak dihargai selayaknya seorang istri dan di tempat kediaman Penggugat tidak memiliki Assisten Rumah Tangga (Pembantu) ;

9. Bahwa selain membersihkan semua Ruangan rumah, Penggugat juga secara rutin setiap hari melakukan tugas antar jemput anak yang jaraknya kurang lebih 9(sembilan) KM dari Tempat Tinggal ;

10. Bahwa akibat sering mengalami percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat baik permasalahan Hubungan Badan, Bersih bersih rumah dan Antar jemput anak mengakibatkan Penggugat menjadi Stres karena keadaan rumah tangga yang selalu bertengkar, tepatnya dibulan Desember 2019 Penggugat mengalami sakit demam hingga muntah darah terjadi didepan Tergugat akan tetapi Tergugat terlihat cuek, acuh dan Tergugat tidak membawa Penggugat ke Rumah Sakit untuk diperiksa ;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut akhirnya Penggugat meminta ijin kepada Tergugat, jika malam hari Penggugat akan tidur dikamar anaknya untuk dipijit dan dikerokin oleh anaknya, keesokan harinya Penggugat menanyakan tentang BPJS kantor (PNS) namun Tergugat mengatakan “ *urus aja sendiri ke kantor BPJS* “ sepengetahuan Penggugat jika urus BPJS syaratnya Nama Penggugat harus menjadi satu dengan Kartu Keluarga Tergugat, sedangkan factanya Kartu keluarga Penggugat dan Kartu Keluarga Tergugat terpisah dan beda alamat ;

12. Bahwa Penggugat sudah meminta berkali kali kepada Tergugat agar Kartu Keluarga dirubah menjadi satu saja, akan tetapi Tergugat menolak dengan beberapa Alasan yaitu :



12.1 Alasan Pertama, jika Pindah ke Alamat Jakarta Pajak Kendaraan Roda Empat Fortunernya mahal dan akan tetap pake alamat di Jogjakarta ;

12.2 Alasan kedua, Anak Perempuannya masih satu KK dengan Tergugat, dan Pernikahan Tergugat dengan Penggugat tidak ingin diketahui oleh Anak Perempuan dari Tergugat (anak dari istri sebelumnya) dan Tergugat tidak memberikan alasannya ;

13. Bahwa Pada Bulan Februari 2020 (saat Covid-19) Penggugat dan Tergugat diminta oleh Pengurus Wisma untuk meninggalkan Wisma Anggota DPRI-RI dengan alasan Karena Pimpinan (Bos) dari Tergugat Masa Periodenya telah berakhir dan Rumah Dinas harus di Renovasi dan nanti kembali lagi untuk masa 2 Periode ;

14. Bahwa kemudian Penggugat dan ke 2(dua) anaknya tinggal dirumah Keluarga Penggugat di Jakarta Selatan DKI Jakarta, sedangkan Tergugat Memilih tinggal ngekos di daerah Palmerah Jakarta barat tetapi Penggugat tidak mengetahui alamat yang sebenarnya dan setiap Penggugat mau menemui Tergugat tidak pernah memberikan alamat tinggalnya dan tidak diperbolehkan datang dengan alasan orang luar tidak boleh masuk Kos, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu;

15. Bahwa pada bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat Kembali ke Rumah kediamannya di Wisma Anggota DPRI-RI Rw 005 Rw 11 Khusus Kalibata, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan DKI Jakarta dan Pada saat Penggugat masih tidur tiduran dikamar anaknya sambil merapihkan barang Pindahan, Penggugat tetap melakukan kewajiban dalam melayani Tergugat namun yang membedakan jika didalam hari Penggugat tidur bersama anaknya hanya itulah yang membuat Tergugat selalu Marah dan selalu mencari kesalahan Penggugat, seperti mengeluarkan semua celana kerja nya dan Penggugat selalu mengatakan “ *nyuci ga bersih padahal pakai mesin cuci* “ kalimat seperti itu selalu diucapkan berulang ulang ketika Tergugat sedang emosi dan marah marah;



16. Bahwa setiap Weekend (*libur panjang*) Tergugat selalu pergi dengan alasan dinas luar kota atau pulang ke sukoharjo dan Penggugat selalu sabar dan walaupun sebenarnya bathin Penggugat terasa sakit :

17. Bahwa Terakhir Penggugat mengajak Tergugat untuk berhubungan badan akan tetapi Tergugat menolak dan beralih Penggugat sering menolak juga. Padahal Penggugat menolak itu karena sedang menstruasi dan hal tersebut beberapa kali dilakukan hingga Penggugat mengalami sakit dan hal tersebut menjadi Trauma mendalam tetapi Penggugat masih bersedia melayani asalkan tidak sedang menstruasi ;

18. Bahwa pada bulan Desember 2021 Tergugat hampir tidak pernah tinggal di rumah dan jika adapun datang ke rumah hanya mengambil barang miliknya sedikit-sedikit lalu pergi dengan alasan mau nginep di Rumah yang di Depok

19. Bahwa puncaknya pada akhir Bulan Januari 2022 Tergugat Pergi dari rumah dengan alasan mau tinggal di rumah di depok yang telah dibeli sebelum menikah dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan ke 2 (dua) anak bawaan Penggugat di rumah dinas ;

20. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang ke rumah di Wisma Anggota DPRI-RI dan diketahui dari anak Penggugat, saat ini Tergugat tinggal di Perumahan Green Galaxy Blok B 8 jln TPA Pondok Rajeg Rt 03 Rw 03 Kel Pondok Rajeg, Kec Cibinong, Kabupaten Bogor-Jawa Barat ;

21. Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat akhirnya sudah tidak kuat dan menyerah karena sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Tergugat dan uang untuk biaya bulanan diberikan melalui anak Penggugat sebesar Rp 2.600.000,- (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) di setiap bulan , dengan Nilai tersebut tentunya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup dan Keperluan lainnya yang serba mahal, seperti biaya sekolah anak, biaya iuran Perumahan dan lain lain dan saat ini Penggugat telah terlilit hutang Pinjam kepada beberapa teman temannya dan bahkan



Pinjaman Online (Pinjol) karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan lainya harus dibayar dan tidak bisa ditunda;

22. Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat selalu memberikan uang bulanan kepada Penggugat sebesar Rp 8.000.000,- s/d Rp 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) disetiap bulan namun selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberitahukan atau memberikan bukti Pendapatannya kepada Penggugat dan bahkan tempat Tergugat bekerja dimananya pun Tergugat tidak Pernah memberitahukan dan Penggugat tidak boleh menanyakan hal tersebut ;

23. Bahwa pada saat Pernikahan, Tergugat telah berjanji secara lisan kepada Penggugat akan memberikan sebuah kendaraan Roda Empat Mobil baru Honda jazz tahun 2020, tetapi hingga saat ini janjinya tidak pernah ditepati ;

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

25. Bahwa setelah bercerai, secara otomatis Penggugat dan ke 2 (dua) anak bawaannya, Penggugat harus meninggalkan Wisma DPR-RI dan membutuhkan Biaya Sewa Rumah dan biaya Pindahan barang barang milik Penggugat yang sekiranya membutuhkan sebesar Rp 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*) dengan Perincian Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) di pergunakan untuk sewa rumah selama setahun dan Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dipergunakan untuk biaya pindahan barang barang milik Penggugat ;

26. Bahwa dalam Norma Hukum Islam yang terkandung dalam kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290 yang artinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa istri boleh menuntut Talak kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat Perlakuan yang menyakitkan dari suaminya, sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua "

27. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam Kitab – Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan , yang artinya ;

"Apabila ketidak senangan si istri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka hakim harus menjatuhkan Talaq suami dengan Talak satu ba'in "

28. Bahwa secara Filosofi, Perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar atas Perselisihan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Firman Allah dalam surat An'Nisa ayat 130 yang artinya :

"Jika keduanya bercerai, Niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing masing dari Usahnya "

29. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat, telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 1.** Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
- 2.** Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 3.** Menghukum Tergugat untuk memberikan Biaya kepada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dengan Perincian Rp 15.000.000,- (*lima belas juta*) di pergunakan untuk biaya Sewa rumah dan Rp 5.000.000,-(*lima juta rupiah*) dipergunakan untuk biaya Pindahan Rumah, dibayarkan secara Tunai dan seketika ;
- 4.** Membebankan Biaya Perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi/diwakili kuasa hukumnya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 3163/Pdt.G/2023/PA.JS yang disampaikan tanggal 19 September 2023, tanggal 16 Oktober 2023, tanggal 23 Oktober 2023, tanggal 8 Nopember 2023, tanggal 23 Nopember 2023 dan tanggal 8 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada kuasa hukumnya sehingga Majelis tidak dapat memberitahukan kewajibannya kepada Tergugat sebagai Pegawai Negari Sipil untuk Surat Keterangan Melakukan Perceraian dari instansi tempat bekerja, walaupun Penggugat telah berkirim surat kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia cq. Deputi Bidang Administrasi tentang adanya Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada kuasa hukumnya sehingga dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vivi Fatimah NIK -, yang telah dicocokkan dengan aslinya tetapi tidak bermaterai, (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Vivi Fatimah, No. 12/SEK/RW.05/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Buku Nikah atas nama Joko Suroso dengan Vivi Fatimah No. 0486/034/VIII/2019 tanggal dari KUA Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174070503130034 atas nama Vivi Fatimah, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Persetujuan Tertulis Prinsipal untuk Beracara Secara Elektronik atas nama Vivi Fatimah, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-5);
6. Fotokopi surat Pemberitahuan adanya Gugatan Cerai kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI c.q Deputi Bidang Administrasi tanggal 05 Oktober 2023 atas nama Vivi Fatimah, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi dari *Print out* SIGAP Penyajian Informasi Komponen Gaji PNS Setjen DPR RI Bulan gaji Januari tahun 2022 atas nama Joko Suroso (Tergugat), dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-7);

B. Saksi-saksi :

1. ANAK I PENGUGAT, memberikan keterangan di bawah sumaph sebagai berikut (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah anak bawahan Penggugat dari suami terdahulu;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat adalah suami Penggugat (ayah tiri atau sambung saksi);



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Komplek DPR, Kalibata, Jakarta;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Penggugat berstatus janda dengan dua orang anak, Tergugat pun yang didengar saksi duda dengan dua orang anak, akan tetapi saksi tidak kenal sebab tidak pernah dipertemukan dengan anak-anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena saksi pernah melihatnya tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu setelah terlibat pertengkaran dan percekocokan dengan Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah, tetapi saksi tidak tahu Tergugat kemana pulangnyanya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di luar Komplek Wisma DPR, waktu itu sedang Covid-19, kemudian kembali tinggal di Wisma Anggota DPR hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar awal tahun 2020 walaupun Penggugat telah kembali tinggal di Wisma DPR, tetapi Tergugat tidak lagi kembali tinggal bersama dengan Penggugat, saksi mendengar Tergugat tinggal di Bogor;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2):

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Penggugat, saksi teman akrab Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat,;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suami Penggugat berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat, tetapi belum pernah bertemu dengan Tergugat, karena



sering berkunjung ke rumah Penggugat makanya Penggugat sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa menurut Penggugat rumah tangga dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran tetapi tidak menyebutkan penyebabnya;
- Bahwa anak saksi berteman dekat dan sering main bareng dengan anak Penggugat, saksi pernah menjemput anak saksi ke rumah Penggugat sekitar jam 22.00, saksi hanya bertemu dengan Penggugat tetapi tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat, sejak akhir tahun 2019 Tergugat sudah tidak pulang lagi ke kediaman bersama, tetapi tidak menyebutkan penyebabnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatan dan mohon Putusan Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3163/Pdt.G/2023/PA.JS yang disampaikan tanggal 19 September 2023, tanggal 16 Oktober 2023, tanggal 23 Oktober 2023, tanggal 8 Nopember 2023, tanggal 23 Nopember 2023 dan tanggal 8 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena perkawinannya dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sekitar 3 (tiga) bulan setelah perkawinan beberapa kali perselisihan kecil tetapi masih dapat diselesaikan tetapi karena terus menerus sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis, baik fisik maupun psikis Penggugat mulai terganggu dan capek serta merasakan tujuan dari perkawinan sulit untuk dicapai, penyebabnya antara lain:

1. Penggugat harus melayani hubungan badan yang tidak semestinya, bahkan disaat Penggugat sedang Menstruasi pun harus melayani Tergugat namun dikemudian harinya Penggugat menolak;
2. Penggugat harus membersihkan semua ruangan rumah tanpa terkecuali setiap hari, walaupun semua ruangan sudah dibersihkan tanpa diminta oleh Tergugat akan tetapi Tergugat selalu marah marah dan meminta untuk dibersihkan kembali sehingga Penggugat merasa tidak dihargai selayaknya seorang istri apalagi Penggugat tidak memiliki Assisten Rumah Tangga, apalagi mengantar jemput anak yang jaraknya kurang lebih 9 (sembilan) KM dari tempat tinggal ;
3. Bahwa bulan Desember 2019 Penggugat mengalami sakit demam hingga muntah darah terjadi didepan Tergugat akan tetapi Tergugat terlihat cuek, acuh dan tidak membawa Penggugat ke Rumah Sakit ;
4. Bahwa Penggugat sudah meminta berkali kali kepada Tergugat agar Kartu Keluarga dirubah menjadi satu, akan tetapi Tergugat menolak dengan beberapa Alasan yaitu :
 - a. Jika pindah ke alamat Jakarta, Pajak Kendaraan Roda Empat Fortunernya mahal dan akan tetap pake alamat di Jogjakarta ;
 - b. Anak perempuannya masih satu KK dengan Tergugat, pernikahan Tergugat dengan Penggugat tidak ingin diketahui oleh anak perempuan dari Tergugat (anak dari istri sebelumnya) dan Tergugat tidak memberikan alasannya ;



c. Bahwa sejak bulan Desember 2021 Tergugat hampir tidak pernah tinggal di rumah dan jika adapun datang ke rumah hanya mengambil barang miliknya sedikit-sedikit lalu pergi dengan alasan mau nginep di Rumah yang di Depok;

d. Bahwa puncaknya pada akhir Bulan Januari 2022 Tergugat Pergi dari rumah dengan alasan mau tinggal di rumah di Depok yang telah dibeli sebelum menikah dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan ke 2 (dua) anak bawaan Penggugat di rumah dinas, saat ini Tergugat tinggal di Perumahan Green Galaxy Blok B 8 Jln TPA Pondok Rajeg Rt 03 Rw 03 Kel Pondok Rajeg, Kec Cibinong, Kabupaten Bogor-Jawa Barat ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat akan tetapi karena berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bukti P-1 hingga bukti P-7 dan saksi P-1 (ANAK I PENGUGAT) dan saksi P-2 (Astri Wiranti binti H. Moh. Nadjib Afdhal);

Menimbang, bahwa surat yang disampaikan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat petunjuk Penggugat telah memberitahukan kepada instansi Tergugat bekerja tentang adanya gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa terdapat petunjuk Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji sebagaimana tersebut dalam bukti P-7;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan:

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat istri Tergugat, yang membina rumah tangga bersama di Komplek DPR Kalibata, Jakarta;

- Bahwa para saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak;

- Bahwa pengetahuan saksi P-1 tentang Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 merupakan pengetahuan langsung, akan tetapi tidak diketahui penyebabnya. Sedangkan pengetahuan saksi P-2 tentang kejadian itu merupakan pengetahuan tidak langsung;

- Bahwa pengetahuan saksi P-1 tentang Tergugat jarang pulang setelah sering terlibat pertengkaran dan percekocokan dengan Penggugat merupakan pengetahuan langsung;

- Bahwa pengetahuan saksi P-1 tentang sejak tahun 2020 Tergugat tidak lagi kembali tinggal bersama dengan Penggugat merupakan pengetahuan langsung, Sedangkan pengetahuan saksi P-2 tentang kejadian ini merupakan pengetahuan tidak langsung;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami-istri yang menikah secara Islam, belum bercerai sehingga merupakan fakta;

- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di Wisma DPR, Kalibata, Jakarta sehingga merupakan fakta;



- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian pengetahuan langsung saksi P-1 tentang Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran tetapi tidak diketahui penyebabnya, bahwa sejak tahun 2020 dengan pengetahuan tidak langsung saksi P-2 perihal kejadian tersebut, dalam perkara ini tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya sebab Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga kejadian tersebut adalah fakta;
- Bahwa kejadian Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama setelah sering terlibat pertengkaran dan percekcoakan dengan Penggugat merupakan pengetahuan langsung, dalam perkara ini tidak ada bukti yang menunjukan sebaliknya sebab Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga kejadian tersebut adalah fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian pengetahuan langsung saksi P-1 dengan pengetahuan tidak langsung saksi P-2 tentang sejak tahun 2020 Tergugat tidak lagi kembali tinggal bersama dengan Penggugat, dalam perkara ini tidak ada bukti yang menunjukan sebaliknya sebab Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga kejadian tersebut adalah fakta;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran tetapi tidak diketahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta karena sering terlibat pertengkaran dan percekcoakan dengan Penggugat sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah (tempat kediaman bersama), hingga akhir di tahun tersebut Tergugat tidak lagi kembali tinggal bersama dengan Penggugat. Fakta ini memberi petunjuk sejak tahun 2020 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami, sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, *personal care* yang biasanya terjadi antara suami terhadap isteri atau sebaliknya sebagaimana umumnya dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri dan atau sebagai suami, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan tersebut merupakan unsur atau unsur unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bahwa Majelis juga mempertimbangkan Penggugat dan Tergugat berada dalam ketidakpastian, sebab keduanya masih terikat perkawinan yang sah padahal faktanya telah berpisah sejak tahun 2020, oleh karena itu kehendak Penggugat bercerai dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam petitum poin 2 surat gugatan telah terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk meng-konstituir Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum sebab jalan pemecahan terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah membubarkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini diajukan oleh istri sehingga perceraiaannya adalah talak bain sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, yakni memenuhi petitum poin 2 surat gugatan;

Pertimbangan Petitum Gugatan Biaya Maskan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan biaya tempat tinggal (maskan) sebagaimana terurai dalam petitum poin 3 surat gugatan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Majelis telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti atau petunjuk lainnya bahwa Penggugat nusyuz;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menetapkan, bahwa salah satu kewajiban suami yang mentalak istrinya adalah: *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*; Bahwa walaupun dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Bagian II Rumusan Hukum Kamar Agama; A Hukum Keluarga, biaya maskan tidak disebutkan dalam rumusan tersebut, akan tetapi menurut pendapat Majelis berpendapat karena biaya maskan ini merupakan salah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istrinya maka dalam perkara a quo akan membebankan biaya maskan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka Majelis mempertimbangkan bahwa pembayaran biaya maskan tersebut harus ditunaikan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat diputuskan secara verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya maskan kepada Penggugat sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (*tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,



Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya proses	Rp.
75.000,00		
3.	Biaya panggilan	Rp.
210.000,00		
4.	Biaya PNBP	Rp.
20.000,00		
5.	Biaya meterai	Rp.
10.000,00		
6.	<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp.</u>
10.000,00		

Jumlah 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);